



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Ridwan Kamaru bin Muru Kamaru, tempat tanggal lahir Longalo, Laki-laki, 10 Maret 1982, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Bunuo, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon I;

Dan

Serlin Polihito binti Amirudin Polihito, tempat tanggal lahir Longalo, 06 Oktober 1988, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Bunuo, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 06 Mei 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 76/Pdt.P/2021/PA.Sww, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Ining Kamaru binti Ridwan Kamaru, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Oktober 2003, Agama Islam, Pendidikan terakhir

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Bunuo,
Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Adhan Malapo bin Karim Malapo, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir
Ilomata, 21 Januari 2005, Agama Islam, Pendidikan terakhir
SMP/Madrasah ibtdaiyah, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di
Desa Bunuo, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone
Bolango;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II akan segera melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya (**Adhan Malapo bin Karim Malapo**) karena telah melakukan hubungan suami isteri diluar nikah;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Begitupula calon suaminya berusia 16 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan belum pernah menikah serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Utara, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B-122/Kua.30.02.08/PW.00/05/2021 tanggal 03 Mei 2021 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Ining Kamaru binti Ridwan Kamaru** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Adhan Malapo bin Karim Malapo**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Sww



Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa mereka sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka meskipun masih dibawah usia 19 tahun, Pemohon I dan Pemohon II telah berjanji untuk tetap membimbing anak mereka dan calon suaminya setelah mereka berdua menikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita yang menyatakan sudah berkeinginan untuk menikah dengan calon suami;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dengan calon isteri;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ridwan Kamaru yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 750305250180037 Tanggal 17 Januari 2014 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Ridwan Kamaru yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503051003820001 Tanggal 17 September 2012 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Serlin Polihito yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503054610880001 Tanggal 17 September 2012 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Ining Kamaru yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503055110030001 Tanggal 17 Oktober 2020 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Ining Kamaru yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango
Nomor 7503CLT1201201217534 Tanggal 12 Januari 2012 (Bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah milik Ining Kamaru yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2
Satap Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango Tanggal 5 Juni 2020 (Bukti
P.6);

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Ining Kamaru yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Utara,
Kabupaten Bone Bolango Nomor B-122/Kua.30.02.08/PW.00/05/2021
Tanggal 3 Mei 2021 (Bukti P.5);

Kemudian surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi tanda pada masing-masing surat tersebut secara berurutan dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.7;

B. Saksi

1. **Nining Djibu binti Tuu Djibu**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tiada, tempat tinggal di Desa Bunuo, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan bahwa ia adalah kerabat dari pihak calon pengantin pria (Adhan Malapo), dibawah sumoahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon bernama Ridwan Kamaru dan Sertin Polihito;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun tidak diterima oleh KUA karena anak Para Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini berumur 17 tahun.
- Bahwa, anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena keduanya selama ini sudah sering bersama-sama. Anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan layanya suami istri, yang akibatnya telah menimbulkan cerita yang tidak baik di masyarakat.
- Bahwa, mereka berdua tidak mempunyai hubungan nasab,

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Sww



semenda, maupun sepersusuan, yang bisa menghalangi anak Para Pemohon menikah dengan calon suaminya.

- Bahwa, hingga saat ini kedua calon mempelai tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun, dan masih tetap beragama Islam.

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah), dan merupakan anak yang rajin bekerja.

- Bahwa, sudah ada musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan.

2. Rasuna Mohamad binti Adam Mohamad, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tiada, tempat tinggal di Desa Bunuo, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan bahwa ia adalah sepupu Pemohon I dan menyatakan bersedia disumpah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon bernama Ridwan Kamaru dan Sertin Polihito.

- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun tidak diterima oleh KUA karena anak Para Pemohon belum cukup umur.

- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini berumur 17 tahun.

- Bahwa, anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sejak dua tahun yang lalu.

- Bahwa, anak Para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan hal ini sudah diketahui oleh tetangga sekitar.

- Bahwa, mereka berdua tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan, yang bisa menghalangi anak Para Pemohon menikah dengan calon suaminya.

- Bahwa, hingga saat ini kedua calon mempelai tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun.

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000.-



(satu juta rupiah), dan merupakan anak yang rajin dan bertanggung jawab.

- Bahwa, sudah ada musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon agar Pengadilan Agama Suwawa menetapkan sah pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, Pemohon selaku orang tua kandung dari calon mempelai perempuan. Kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama, karena anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait, seperti Pemohon, Calon Suami, Calon Isteri, dan Orang Tua (Ayah) Calon Suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak mereka;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa, kedua mempelai menyatakan siap untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa, hubungan kedua calon mempelai sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran;
- Bahwa, menurut pengakuan Calon isteri, mereka berdua belum pernah melakukan badan;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon mempelai;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut ingin dilangsungkan dengan

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Sww



alasan orangtua dari kedua calon mempelai khawatir bila keduanya tidak segera menikah, mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, sehingga akan menjadi aib bagi keluarga;

– Bahwa, kedua calon mempelai adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin, kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;

– Bahwa, Pemohon merasa sudah tidak bisa menasehati kedua calon mempelai supaya menjaga nama baik keluarga dan menyimpulkan bahwa dengan menikahkan keduanya adalah cara supaya kedua mempelai bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bertanggungjawab;

– Bahwa, kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari orang lain untuk menikah;

– Bahwa, kedua calon mempelai belum menikah sebelumnya;

– Bahwa, sekarang ini Calon Suami telah bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa asli surat dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.6, juga telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang sah dan calon mempelai perempuan adalah benar merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P.2, P.3, dan P.4, maka telah jelas Pemohon I dan Pemohon II dan calon mempelai perempuan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa, dan karenanya Hakim Tunggal menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari anak yang ingin menikah tersebut (calon mempelai perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah menengah pertama (SMP) dan usianya saat ini belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai telah diajukan ke Kantor Urusan Agama, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi hubungan keduanya selama ini telah begitu dekat, dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rencana para Pemohon yang akan menikahkan anak mereka;
 - Bahwa, kedua calon mempelai telah melakukan hubungan badan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, sekarang ini Calon Suami telah bekerja dan memiliki penghasilan setiap bulannya;
 - Bahwa, rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama namun ditolak, karena mereka belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa, kedua calon mempelai belum pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa, hingga saat ini baik anak para Pemohon maupun calon suaminya tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun, dan masih tetap beragama Islam;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.7 dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maka Hakim Tunggal dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, usia Calon Isteri belum memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa, hubungan antara kedua calon mempelai sudah begitu akrab, mereka berdua memang sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya pun telah terlanjur melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan dan/atau pertalian nasab, sesusuan, semenda dan lainnya yang menjadi halangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Adanya Calon Suami;
2. Adanya Calon Suami
3. Adanya wali nikah;

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adanya 2 orang saksi;

5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Beragama Islam;

2. Sudah baligh;

3. Berakal;

4. Sehat jasmani dan rohani;

5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta di persidangan Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, menurut hukum Pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan harus memeriksa dan memutusnya (vide Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), demikian juga dalam memeriksa serta memutus perkara a quo harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan menggali, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (vide Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- Bahwa, Calon Isteri ketika mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin masih berumur dibawah 19 tahun, sedangkan menurut ketentuan hukum usia dewasa atau cakap untuk dapat melakukan perbuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 2 tahun 1974 adalah berumur 19 tahun, maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin untuk melangsungkan perkawinannya;
- Bahwa, dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Sww



hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai:

- Bahwa, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat erat dan mengawinkan keduanya adalah lebih baik dari pada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa, tidak ada kepastian ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudhorotan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqhi “Dar-ul mafaasid muqoddamun ala jalbil mashaalih” (Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan);
- Bahwa, ternyata antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena Anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk Anak Pemohon belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;
 - Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

– Bahwa, Anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf, karena sudah aqil dan baligh, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Suwawa memberikan Dispensasi Kawin kepada kedua calon mempelai berdasarkan fakta-fakta dilapangan, bahwa antara kedua calon mempelai sudah sangat mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, sementara dipersidangan terungkap bahwa pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan menyatakan bersedia untuk membantu keduanya dalam hal biaya keseharian sehingga Hakim Tunggal berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin dan juga menyatakan sanggup mengayomi dan membimbingnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Suwawa dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang artinya sebagai berikut: “ Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatann sebainya berpuasa saja”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Suwawa juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T Surat Annur ayat 32 yang artinya

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: “Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Ining Kamaru Binti Ridwan Kamaru** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Adhan Malapo Bin Karim Malapo**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000-, (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1442 Hijriah, oleh **Rezza Haryo Nugroho, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H.

Rezza Haryo Nugroho, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	. 470.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No 76/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)